



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 3/02.188.3/HK/III/2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN GERDABANGAGRI CENTRE
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan suatu Gerakan Masyarakat (People Driven) yang lebih dikenal dengan Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis (GERDABANGAGRI) yang esensinya adalah menjadikan Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat agribisnis dan agroindustri di Propinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa untuk membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat diperlukan sebuah terobosan alternative yaitu membangun infrastruktur organisasi demi tercapainya program revitalisasi gerdabangagri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas diperlukan petunjuk pelaksanaan pembentukan Gerdabangagri Centre Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41)
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Usaha Yang Dicanangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang Atau Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Dan Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Masterplan Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis (GERDABANGAGRI) Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN GERDABANGAGRI CENTRE KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**BAB I
PENGERTIAN DAN TUGAS POKOK**

Pengertian

Pasal 1

1. Gerdabangagri Centre merupakan organisasi yang dibentuk oleh Bupati Kutai Timur, sebagai salah satu sarana pendukung program Revitalisasi Gerdabangagri Kabupaten Kutai Timur.
2. Gerdabangagri Centre berperan sebagai wahana musyawarah dan saluran aspirasi bagi segenap elemen pembangunan demi terwujudnya tujuan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tugas Pokok

Pasal 2

1. Memfasilitasi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Daerah
 2. Memfasilitasi pengembangan potensi wilayah berbasis pada sumberdaya terbarukan untuk pembangunan berkelanjutan.
-

3. Memfasilitasi terjadinya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, melakukan penguatan kelembagaan Gerdabangagri Centre dan organisasi di masyarakat
4. Melakukan inventarisasi dan pengelolaan data potensi wilayah untuk penyediaan layanan dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.
5. Melakukan kajian kebijakan untuk keselarasan segenap elemen Pembangunan Daerah.
6. Memfasilitasi koordinasi lintas sektor maupun lintas wilayah demi keselarasan antar elemen pembangunan.
7. Memfasilitasi terbangunnya sistem kerjasama proporsional antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 3

1. Anggota Gerdabangagri Centre adalah seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan dengan tercapainya tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang bertumpu pada partisipasi masyarakat dan sumberdaya yang terbarukan.
2. Representasi keanggotaan adalah sistem perwakilan berdasarkan kelompok masyarakat pemangku kepentingan atau stakeholder.

Bagian Kedua Kepengurusan Kabupaten

Dewan Pembina

Pasal 4

1. Dewan Pembina merupakan representasi dari pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten.
2. Keanggotaan Dewan Pembina terdiri dari Ketua DPRD, Wakil-wakil Ketua DPRD, Muspida, STIPER Kutai Timur dan Ketua Badan Pengelola Kawasan Agropolitan Sangsaka.
3. Dewan Pembina dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Umum.
4. Tugas pokok Dewan Pembina adalah :
 - a. Menjaring aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada Ketua Badan Pelaksana dan Penanggung Jawab Umum.
 - b. Melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja organisasi dalam melaksanakan program kerjanya.

Dewan Pakar

Pasal 5

1. Dewan Pakar adalah beberapa komponen kompetensi untuk penyediaan dukungan keahlian terhadap program organisasi.
 2. Jenis kompetensi dan jumlah anggota Dewan Pakar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
 3. Dewan Pakar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.
-

4. Tugas pokok Dewan Pakar adalah menyediakan layanan dan dukungan keahlian sesuai dengan kebutuhan program organisasi.

Badan Pelaksana

Pasal 6

1. Badan Pelaksana tersusun oleh Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Staf Pembantu..
2. Pejabat Ketua Badan Pelaksana adalah Wakil Bupati Kutai Timur, Wakil-wakil Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah Kutai Timur, Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Administrasi, serta Staf Pembantu dijabat oleh Kepala-kepala Bagian dan Staf-staf Khusus.
3. Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Umum.
4. Tugas pokok Ketua Badan Pelaksana adalah :
 - a. Mengangkat Sekretaris Eksekutif dan delapan belas Koordinator Wilayah.
 - b. Mengintegrasikan elemen-elemen pembangunan di Kabupaten Kutai Timur sebagai modal dasar pencapaian Visi Gerdabangagri.
 - c. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian atas kinerja organisasi kepada Penanggung Jawab Umum.
5. Tugas pokok Wakil-wakil Ketua dan Staf Pembantu adalah membantu Ketua Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok organisasi.

Sekretariat

Pasal 7

1. Sekretariat Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif
2. Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.
3. Tugas pokok Sekretaris Eksekutif adalah :
 - a. Mengelola urusan rumah tangga organisasi.
 - b. Memfasilitasi terselenggaranya program organisasi sesuai dengan yang dimandatkan dalam tugas pokok dan fungsi Gerdabangagri Centre.

Koordinator Wilayah

Pasal 8

1. Program pembangunan pada setiap wilayah Kecamatan dikoodinir oleh seorang Koordinator Wilayah.
 2. Pejabat Koordinator Wilayah adalah Kepala Dinas, Kepala Badan dan Anggota DPRD.
 3. Koordinator Wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.
 4. Tugas pokok Koordinator Wilayah adalah :
 - a. Menerjemahkan aspirasi kewilayahan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan pengembangan wilayahnya.
 - b. Meningkatkan peran serta perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dalam program pengembangan wilayah.
-

- c. Merealisasikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah.
- d. Memfasilitasi pembentukan kepengurusan dan penguatan kelembagaan organisasi Gerdabangagri Centre Kecamatan dan Desa.

Bagian Ketiga Kepengurusan Kecamatan

Dewan Pembina

Pasal 9

1. Ketua Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan dijabat oleh Camat.
2. Anggota Dewan Pembina terdiri dari utusan Gerdabangagri Centre Desa dan perwakilan dari pemangku kepentingan sewilayah Kecamatan.
3. Pemangku kepentingan sewilayah Kecamatan meliputi ; Pemerintah Kecamatan, POLSEK, KORAMIL, PKK, Puskesmas, Lembaga Adat, Lembaga Pendidikan, Asosiasi Profesi, LSM, Korporasi, Orsospol, Ormas Kepemudaan dan Ormas Keagamaan.
4. Anggota Dewan Pembina dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada institusi yang mengutusinya.
5. Tugas Pokok Dewan Pembina adalah :
 - a. Merumuskan aspirasi dari anggota dan merekomendasikan kepada Pelaksana Eksekutif Gerdabangagri Centre Kecamatan.
 - b. Perantara komunikasi antara kepengurusan Kabupaten dan kepengurusan Desa.
 - c. Melaksanakan pemilihan Ketua Gerdabangagri Centre Kecamatan.
 - d. Melakukan penilaian kinerja Ketua dan Pelaksana Eksekutif.
6. Keanggotaan Dewan Pembina tidak dibatasi periodisasi, setiap saat bisa diganti oleh institusi yang mengutusinya.
7. Anggota Dewan Pembina yang terpilih menjadi Pengurus, harus melepaskan keanggotaanya.

Pelaksana Eksekutif

Pasal 10

1. Pelaksana Eksekutif terdiri dari Ketua, Pelaksana Sekretariat dan Koordinator-koordinator Bidang, masing-masing memiliki masa jabatan selama 4 tahun.
 2. Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan.
 3. Tugas Pokok Ketua adalah :
 - a. Menjalankan program organisasi.
 - b. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
 - c. Mempresentasikan suara, aspirasi dan kepentingan masyarakat baik yang telah maupun belum dirumuskan dalam program organisasi.
 - d. Mengangkat Sekretaris dan Koordinator-koordinator Bidang yang jumlah dan kedudukan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
 4. Pelaksana Sekretariat dan Koordinator-koordinator Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Gerdabangagri Centre Kecamatan.
 5. Tugas Pokok Pelaksana Sekretariat adalah :
 - a. Mengelola tugas-tugas kesekretariatan, administrasi dan keuangan organisasi.
 - b. Memfasilitasi penguatan kelembagaan organisasi di masyarakat.
-

6. Tugas Pokok Koordinator Bidang adalah :
 - a. Membantu Ketua dalam menjalankan program organisasi.
 - b. Menjalankan program organisasi sesuai dengan bidangnya.
 - c. Mengangkat seksi-seksi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.

**Bagian Keempat
Kepengurusan Desa**

Dewan Pembina

Pasal 11

1. Ketua Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa dijabat oleh Kepala Desa.
2. Anggota Dewan Pembina terdiri dari utusan masyarakat di wilayah RT dan perwakilan dari pemangku kepentingan sewilayah Desa.
3. Pemangku kepentingan sewilayah Desa meliputi ; Pemerintah Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, PKK, Lembaga Adat, Lembaga Pendidikan, Asosiasi Profesi, Ormas Kepemudaan dan Ormas Keagamaan.
4. Anggota Dewan Pembina dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada institusi yang mengutusnya.
5. Tugas Pokok Dewan Pembina adalah :
 - a. Merumuskan aspirasi dari anggota masyarakat dan merekomendasikan kepada Pelaksana Eksekutif Gerdabangagri Centre Desa.
 - b. Perantara komunikasi antara kepengurusan Kecamatan dengan anggota masyarakat.
 - c. Melaksanakan pemilihan Ketua Gerdabangagri Centre Desa.
 - d. Melakukan penilaian terhadap kinerja Ketua dan Pelaksana Eksekutif.
6. Keanggotaan Dewan Pembina tidak dibatasi periodisasi, setiap saat bisa diganti oleh institusi yang mengutusnya.
7. Anggota Dewan Pembina yang terpilih menjadi Pengurus, harus melepaskan keanggotaanya.

Pelaksana Eksekutif

Pasal 12

1. Pelaksana Eksekutif terdiri dari Ketua, Pelaksana Sekretariat dan Koordinator-koordinator Bidang, masing-masing memiliki masa jabatan selama 4 tahun.
 2. Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa.
 3. Tugas Pokok Ketua adalah :
 - e. Menjalankan program organisasi.
 - f. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
 - g. Mempresentasikan suara, aspirasi dan kepentingan masyarakat baik yang telah maupun belum dirumuskan dalam program organisasi.
 - h. Mengangkat Sekretaris dan Koordinator-koordinator Bidang yang jumlah dan kedudukan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
 4. Pelaksana Sekretariat dan Koordinator Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Gerdabangagri Centre Desa.
 5. Tugas Pokok Pelaksana Sekretariat adalah :
 - c. Mengelola kesekretariatan, administrasi dan keuangan organisasi.
 - d. Memfasilitasi penguatan kelembagaan organisasi di masyarakat.
-

6. Tugas Pokok Koordinator Bidang adalah :
 - d. Membantu Ketua dalam menjalankan program organisasi.
 - e. Menjalankan program organisasi sesuai dengan bidangnya.
 - f. Mengangkat seksi-seksi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.

BAB III PEMBENTUKAN ORGANISASI

Bagian Pertama Proses Pembentukan Kepengurusan Kabupaten

Pasal 13

1. Sebagai upaya dalam mendukung penguasaan Program Revitalisasi Gerdabangagri maka Bupati Kutai Timur menginstruksikan kepada Wakil Bupati untuk membentuk organisasi Gerdabangagri Centre.
2. Kedudukan di dalam Organisasi, Bupati Kutai Timur sebagai Penanggung Jawab Umum dan Wakil Bupati Kutai Timur sebagai Ketua Badan Pelaksana.
3. Selanjutnya, atas pertimbangan Penanggung Jawab Umum, maka Ketua Badan Pelaksana melengkapi struktur kepengurusan Gerdabangagri Centre Kabupaten, antara lain : Dewan Pembina, Dewan Pakar, Badan Pelaksana, Sekretaris Eksekutif dan delapan belas Koordinator Wilayah.
4. Demi dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan program organisasi, maka Sekretaris Eksekutif dapat mengajukan pengangkatan beberapa Staf Sekretariat kepada Ketua Badan Pelaksana.
5. Kepengurusan Gerdabangagri Centre tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa disahkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.
6. Kemudian, masing-masing Koordinator Wilayah memfasilitasi proses pembentukan kepengurusan Gerdabangagri Centre Kecamatan dan Desa, dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Gerdabangagri Centre Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua Proses Pembentukan Kepengurusan Kecamatan

Dewan Pembina

Pasal 14

1. Dewan Pembina tersusun oleh utusan dari Gerdabangagri Centre Desa ditambah dengan utusan dari pemangku kepentingan se wilayah Kecamatan.
 2. Ketua Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan dijabat oleh Camat.
 3. Pemangku kepentingan se wilayah Kecamatan meliputi ; Pemerintah Kecamatan, POLSEK, KORAMIL, PKK, Puskesmas, Lembaga Adat, Lembaga Pendidikan, Asosiasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Korporasi, Orsospol, Ormas Kepemudaan dan Ormas Keagamaan.
 4. Utusan dari Gerdabangagri Centre Desa dipilih melalui rapat pada masing-masing Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa, tata cara pemilihan utusan diputuskan melalui musyawarah.
-

5. Para utusan dari Gerdabangagri Centre Desa mengadakan rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina (Camat), menentukan pemangku kepentingan tingkat Kecamatan yang akan diberi hak mengutus wakilnya untuk duduk menjadi Anggota Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan.
6. Setiap pemangku kepentingan yang telah diberi hak (sesuai dalam ayat 5), maka selanjutnya masing-masing melakukan musyawarah untuk memilih utusannya.
7. Rapat kedua kalinya merupakan rapat pertama bagi Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina (Camat), dihadiri oleh para utusan Gerdabangagri Centre Desa dan para utusan pemangku kepentingan, melakukan pemilihan Sekretaris Dewan Pembina, adapun tata cara pemilihan diputuskan melalui musyawarah.
8. Keputusan rapat (sesuai dalam ayat 4, 5 dan 7) dinyatakan sah apabila dihadiri minimal setengah plus satu dari semua utusan dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani peserta rapat.

Pelaksana Eksekutif

Pasal 15

1. Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan mengadakan rapat untuk melakukan penjaringan calon Ketua, adapun tata cara penjaringan dan jumlah calon diputuskan melalui musyawarah.
2. Ketua dipilih secara langsung melalui keputusan rapat Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan, adapun tata cara pemilihan diputuskan melalui musyawarah.
3. Ketua terpilih mengajukan calon Pelaksana Sekretariat (terdiri dari Sekretaris dan Bendahara) dan beberapa Koordinator Bidang kepada Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan untuk mendapatkan persetujuan, adapun banyaknya koordinator bidang yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
4. Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan atas usulan pengurus yang diajukan oleh Ketua terpilih.
5. Keputusan rapat (sesuai dalam ayat 1, 2 dan 4) dinyatakan sah apabila dihadiri minimal setengah plus satu dari semua Anggota Dewan Pembina dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani peserta rapat.
6. Apabila pencalonan tersebut disetujui oleh Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan maka Ketua terpilih langsung menetapkan dalam kepengurusan.
7. Jika pencalonan tersebut tidak disetujui oleh Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Kecamatan, maka Ketua terpilih harus mengajukan calon yang baru.
8. Apabila diperlukan, maka para Koordinator Bidang dapat mengajukan pembentukan seksi-seksi kepada Ketua yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Ketiga **Proses Pembentukan Kepengurusan Desa**

Dewan Pembina

Pasal 16

1. Dewan Pembina tersusun oleh utusan dari perwakilan anggota masyarakat RT (Rukun Tetangga) ditambah dengan utusan dari pemangku kepentingan se wilayah Desa.
 2. Ketua Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa dijabat oleh Kepala Desa.
-

3. Pemangku kepentingan sewilayah Desa meliputi ; Pemerintah Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, PKK, Lembaga Adat, Lembaga Pendidikan, Asosiasi Profesi, Ormas Kepemudaan dan Ormas Keagamaan.
4. Utusan dari anggota masyarakat RT dipilih melalui rapat pada masing-masing RT, tata cara pemilihan utusan diputuskan melalui musyawarah.
5. Para utusan dari anggota masyarakat RT mengadakan rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina (Kepala Desa), menentukan pemangku kepentingan tingkat Desa yang diberi akan hak mengutus wakilnya untuk duduk menjadi Anggota Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa.
6. Setiap pemangku kepentingan yang telah diberi hak (sesuai dalam ayat 5), maka selanjutnya masing-masing melakukan musyawarah untuk memilih utusannya.
7. Rapat kedua kalinya merupakan rapat pertama bagi Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina (Kepala Desa), dihadiri oleh para utusan anggota masyarakat RT dan para utusan pemangku kepentingan, melakukan pemilihan Sekretaris Dewan Pembina, adapun tata cara pemilihan diputuskan melalui musyawarah.
8. Keputusan rapat (sesuai dalam ayat 5 dan 7) dinyatakan sah apabila dihadiri minimal setengah plus satu dari semua utusan dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani peserta rapat.

Pelaksana Eksekutif

Pasal 17

1. Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa mengadakan rapat untuk melakukan penjaringan calon Ketua, adapun tata cara penjaringan dan jumlah calon diputuskan melalui musyawarah.
2. Ketua dipilih secara langsung melalui keputusan rapat Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa, adapun tata cara pemilihan diputuskan melalui musyawarah.
3. Ketua terpilih mengajukan calon Pelaksana Sekretariat (terdiri dari Sekretaris dan Bendahara) dan beberapa Koordinator Bidang kepada Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa untuk mendapatkan persetujuan, adapun banyaknya koordinator bidang yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
4. Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan atas usulan pengurus yang diajukan oleh Ketua terpilih.
5. Keputusan rapat (sesuai dalam ayat 1, 2 dan 4) dinyatakan sah apabila dihadiri minimal setengah plus satu dari semua Anggota Dewan Pembina dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani peserta rapat.
6. Apabila pencalonan tersebut disetujui oleh Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa maka Ketua terpilih langsung menetapkan dalam kepengurusan.
7. Jika pencalonan tersebut tidak disetujui oleh Dewan Pembina Gerdabangagri Centre Desa, maka Ketua terpilih harus mengajukan calon yang baru.
8. Apabila diperlukan, maka para Koordinator Bidang dapat mengajukan pembentukan seksi-seksi kepada Ketua yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Pembentukan Kepengurusan Gerdabangagri Centre tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kutai Timur ini.


**BAB V
PENUTUP**

Pasal 19

1. Hal – hal yang belum atau belum cukup diatur dengan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Statuta Gerdabangagri Centre yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 16 Maret 2006


BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK

**LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 3/ 02.188.3/HK/III/2006
TANGGAL 16 MARET 2006**

BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN GERDABANGAGRI CENTRE



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK